

STADION SARWO EDHIE WIBOWO PURWOREJO RESMI DIBUKA, KAPASITAS 1000 ORANG BERSTANDAR NASIONAL



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Stadion-Sarwo-Edhie-Wibowo-Stadion-Olahraga-Berstandar-Nasional.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kini telah memiliki stadion olahraga berstandar nasional yakni Stadion Sarwo Edhie Wibowo.

Stadion yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, itu sudah dibuka untuk khalayak umum.

Kepala Bidang Olahraga, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purworejo, Nanang Agus Gutomo, mengatakan, Stadion Sarwo Edhie Wibowo dibuka untuk umum sejak 20 Januari 2024.

"Stadion Sarwo Edhie Wibowo berkapasitas sekitar 1.000 orang. Ada fasilitas kamar mandi, ruang ganti, lapangan sepak bola dengan rumput alami, dan lintasan atletik," ungkap Nanang kepada Tribunjogja.com, Selasa (23/1/2024).

Nanang menyampaikan, pemanfaatan Stadion Sarwo Edhie Wibowo dikenakan tarif retribusi untuk pemakaian lintasan atletik sesuai Perda Nomor 11/2023 tentang pajak daerah dan retribusi.

"Retribusinya mulai Rp5.000 per orang," katanya.

Ia menjelaskan, masyarakat yang akan menggunakan fasilitas di Stadion Sarwo Edhie Wibowo harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Dinporapar Kabupaten Purworejo.

Terutama bagi masyarakat yang akan menggelar kegiatan bersifat perhelatan olahraga besar, semisal tanding sepak bola.

Pengajuan permohonan izin itu bisa langsung datang ke Kantor Dinporapar Kabupaten Purworejo sekaligus melakukan pembayaran retribusi.

Pihak peminjam bisa menggunakan fasilitas stadion sesuai jadwal dan harus berkoordinasi dengan aparat setempat.

"Kalau untuk penggunaan lintasan atletik atau jogging track bisa langsung menghubungi petugas stadion," ujarnya.

Nanang menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah merevitalisasi Stadion Sarwo Edhie Wibowo sejak 2021.

Revitalisasi tersebut dilaksanakan karena lapangan sepakbola stadion lama dalam kondisi biasa dan belum mempunyai lintasan atletik yang memadai.

"Pembangunan Stadion Sarwo Edhie Wibowo dilakukan secara bertahap, mulai 2021 mengerjakan landscape dan tribun penonton. Lalu pada 2022 dilakukan pembangunan lapangan sepak bola, dan 2023 membangun lintasan atletik. Pembangunannya menggunakan APBD Kabupaten Purworejo total sekitar Rp21 miliar," terang dia.

"Pada tahun ini (2024), stadion akan kami gunakan menggelar ajang POPDA 2024, untuk cabang olahraga sepak bola dan atletik," lanjutnya.

Dikatakan, pembangunan Stadion Sarwo Edhie Wibowo bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Purworejo, sekaligus mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. Pihaknya berharap, di masa depan ada pembangunan lanjutan di Stadion Sarwo Edhie Wibowo, semisal penambahan fasilitas tribun penonton, band pemain, dan lampu stadion.

Lebih lanjut, Nanang menegaskan ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh para pengguna fasilitas Stadion Sarwo Edhie Wibowo.

Di antaranya segala aktivitas di luar jadwal harus seizin Dinporapar atau pengelola stadion, pengguna wajib membayar retribusi, dilarang membuang sampah sembarangan, memakai pakaian, dan sepatu olahraga yang sesuai.

Kemudian, tidak boleh memakai sepatu futsal, sepatu olahraga, dan sepatu PDL di area jogging track. Dilarang merokok dan melakukan vandalisme (coret-coret).

Terpisah, seorang warga Kecamatan Purworejo, Willys Dewantara Mudana (19), mengaku sangat antusias dan senang dengan dibukanya Stadion Sarwo Edhie Wibowo untuk umum.

"Saya merasa sangat senang karena baru pertama kali di Purworejo, lintasan stadion sudah diganti dan sintesis. Cuma kami warga Purworejo masih bingung terkait kejelasan jadwal pemakaian stadion. Saran saya pemerintah mungkin bisa memberikan informasi lebih lengkap terkait itu, lebih diperjelas," katanya.

Warga dari Kecamatan Purworejo lainnya, Farid Tri Kurniawan (20), juga berharap keberadaan Stadion Sarwo Edhie Wibowo bisa mendorong Kabupaten Purworejo dalam mencetak atlet-atlet berbakat. (drm)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/23/stadion-sarwo-edhie-wibowo-purworejo-resmi-dibuka-kapasitas-1000-orang-berstandar-nasional?page=all>, “Stadion Sarwo Edhie Wibowo Purworejo Resmi Dibuka, Kapasitas 1000 Orang Berstandar Nasional”, tanggal 23 Januari 2024.
2. <https://kepahiang.progres.id/olahraga/stadion-sarwo-edhie-wibowo-purworejo-kini-dibuka-untuk-umum-tempat-baru-untuk-berkumpul-dan-berolahraga.html>, “Stadion Sarwo Edhie Wibowo Purworejo Kini Dibuka untuk Umum: Tempat Baru untuk Berkumpul dan Berolahraga”, tanggal 25 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi